



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Wmn

Pada hari ini **Rabu tanggal 1 November 2022**, kami para pihak dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Wmn, antara:

1. Nama : Fred Billy Ewold Fenanlaber;
Alamat : Kantor BRI Cabang Wamena;
Pekerjaan : RM Bisnis Konsumer Lending -Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KC WAMENA;
2. Nama : Safrillah;
Alamat : Kantor BRI Cabang Wamena;
Pekerjaan : PJ. MANAJER BISNIS KONSUMER PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KC WAMENA;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dengan

- Nama : Galuh Surya Funiawan;
Tempat Tanggal Lahir : Karang Anyar, 23-10-1986;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Tempat Tinggal : Jln Hasanudin Serui , Kel Wamena Kota Kec Wamena, Jayawijaya RT.04 RW.03 , Wamena Kota, Wamena, Jayawijaya, Papua, 99511;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Bahwa Para Pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang terutang dalam Surat Gugatan tertanggal, hari Selasa, **12 Oktober 2022**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal **18 Oktober 2022**, Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Wmn, dengan damai dan untuk hal hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengaku telah menikmati pinjaman di Bank BRI sebesar Rp149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat di Bank BRI, setiap bulan akan dilakukan pembayaran angsuran paling lambat tanggal 20 dengan jumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kredit Tergugat lunas;
3. Bahwa akan diupayakan pembayaran dari tambahan penghasilan Tergugat (insentif) apabila ada;
4. Bahwa para pihak bersepakat untuk bersama-sama mengurus hak-hak Tergugat yang belum terbayarkan (DPLK dan Jamsostek) untuk penbayaran kewajiban ybs di Bank BRI;
5. Bahwa apabila dikemudian hari Tergugat Galuh S Funiawan mengajukan pinjaman di Bank BRI ataupun di Bank Lainnya maka Tergugat bersedia untuk melunasi sisa kewajiban di Bank BRI;
6. Bahwa apabila Tergugat tidak Menyelesaikan atau melaksanakan kewajibannya, maka dinyatakan telah melakukan Wanprestasi;
7. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat Kesepakatan Perdamaian ini disampaikan kepada Hakim untuk dituangkan dalam bentuk Putusan Perdamaian;

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini Para Pihak buat, dengan sebenarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun dan dibuat 4 (empat) rangkap yang masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menerangkan bahwa mereka menyetujui dan menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, kemudian Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tanggal 1 November 2022:

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Hal 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Perdamaian ini dibuat sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **2 November 2022**, oleh **SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wamena selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LITON PAGILING, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LITON PAGILING, S.H.

SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00;
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00; +</u>
Jumlah	Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh rupiah).

Hal 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Wmn